

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1964 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

# PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH JAKARTA UTARA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi warga Kota Jakarta dan pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
  - b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Jakarta Utara;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH JAKARTA UTARA.

**KESATU** 

Menetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau seluas ± 2.174 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana gambar peta terlampir Nomor 354/U/PPSK/DTR/X/2014 yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEDUA** 

Dalam rangka pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah/pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.

KETIGA

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** 

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung sebelum pelaksanaan pengadaan tanah.

1

#### KELIMA

: Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk dicatat sebagai Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **KEENAM**

Kepala Dinas Pertamanan dan Permakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait adanya rencana peruntukan Sub Zona Rencana Jalan dan Terbuka Biru.

#### KETUJUH

Biaya untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### **KEDELAPAN**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS /

AKAR BASUKI T. PURNAMA

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Plt. Walikota Jakarta Utara
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14. Camat Tanjung Priok
- 15. Lurah Sunter Agung